




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



**BADAN PERENCANAAN DAN  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

*Jalan Engku Putri No. 1  
Lt. VI Kantor Wali Kota Batam  
Kode Pos 29432  
Telepon (0778) 4630451  
Pos-el: [bapelitbangda@batam.go.id](mailto:bapelitbangda@batam.go.id)  
Lama: [bapelitbangda.batam.go.id](http://bapelitbangda.batam.go.id)*

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda Tahun 2021-2026 yang tertuang melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahunan, telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Berbagai pencapaian target kinerja dan prestasi telah berhasil diraih, meskipun terdapat kendala serta hambatan selama kurun waktu satu tahun ini.

Sebagai perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, maka pada akhir periode tahunan ini Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah menyusun sebuah laporan atas capaian kinerja tahun kedua Renstra Bapelitbangda 2021-2026 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023.


Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Bapelitbangda merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diembankan kepada Bapelitbangda melalui jabaran tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan apa yang telah dicapai Bapelitbangda dalam kurun waktu satu tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam.

Batam, 30 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan  
dan Penelitian, Pengembangan  
Pembangunan Daerah



Dahlina Nopilawati  
NIP.19751121 200212 2 004



## IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP Bapelitbangda ini memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada Tahun 2023. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bapelitbangda senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP ini juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2023, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 15.495.009.211,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.14.766.905.611,- dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.10.414.100.331,-
  - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.352.805.280,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 728.103.600,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin Bapelitbangda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, seperti belanja mebel dan komputer. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBD 2023 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

Selanjutnya pada APBDP Tahun anggaran 2023, Bapelitbangda



Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.15.089.158.206,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 14.388.895.606,- dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.414.839.026,-
  - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.970.056.580,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 700.262.600,-

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBDP 2023 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96.16%, dengan penyerapan dana sebesar Rp.14.509.769.840,- Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bapelitbangda Kota Batam dapat dikategorikan sangat baik.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	1
1.2 Gambaran Umum Bapelitbangda Kota Batam .....	3
1.3 Struktur Organisasi .....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	5
1.5 Gambaran Umum Pelayanan.....	7
1.6 Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran.....	11
1.7 Permasalahan Utama Bapelitbangda Kota Batam .....	13
1.8 Sistematika Penulisan .....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam .....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda .....	20
2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
3.1 Capaian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam .....	34
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja.....	35

3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	50
BAB IV PENUTUP.....	52



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Pegawai Tahun 2023 Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan, Jenis Kepegawaian dan Pendidikan
- Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
- Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbangda
- Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbangda Tahun 2021-2026
- Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbangda Tahun 2023
- Tabel 6. Strategi dan Arah Kebijakan
- Tabel 7. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023
- Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 9. Capaian Kinerja Bapelitbangda Tahun 2023 dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Tabel 10. Rumusan Indikator Dan Formulasi Perhitungan Sasaran: Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
- Tabel 11. Pengukuran Capaian Sasaran Per Misi
- Tabel 12. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2023
- Tabel 13. Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2017-2023
- Tabel 14. Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026
- Tabel 15. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran: Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2023
- Tabel 16. Realisasi Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Tahun 2023
- Tabel 17. Policy Brief yang diimplementasikan

- Tabel 18. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Tahun 2023
- Tabel 19. Realisasi Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Dalam Beberapa Tahun
- Tabel 20. Realisasi Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Dalam Beberapa Tahun
- Tabel 21. Realisasi Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026
- Tabel 22. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan
- Tabel 23. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- Tabel 24. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023
- Tabel 25. Realisasi Capaian Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Beberapa Tahun
- Tabel 26. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023
- Tabel 27. Realisasi Capaian Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Beberapa Tahun

- Tabel 28. Realisasi Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026
- Tabel 29. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- Tabel 30. Tabel Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Bapelitbangda



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cascading Kinerja

Gambar 2. Struktur Organisasi Bapelitbangda

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2023

SK Indikator Kinerja Utama Bapelitbangda 2016-2021

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





Gambar 1.1 Cascading Kinerja

Untuk itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bapelitbangda Kota Batam akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah kepada Bapelitbangda Kota Batam. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **1.2 Gambaran Umum Bapelitbangda Kota Batam**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah, Bapelitbangda menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tugas :** memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kewenangannya.

**Fungsi :**

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.


### **1.3 Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapelitbangda Kota Batam memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara sederhana Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 2. Struktur Organisasi Bapelitbangda

#### 1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per bulan Desember 2023, jumlah pegawai Bapelitbangda Kota Batam sebanyak 60 orang. Jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdiri atas 33 orang perempuan dan 27 orang laki-laki. Adapun dari sisi kepangkatan dan golongan, untuk pangkat/golongan III sebanyak 37 orang, pangkat/golongan IV sebanyak 8 orang dan pangkat/golongan II sebanyak 2 orang. Jika dilihat dari jenis kepegawaian terdiri dari 47 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan 6 orang Tenaga Harian



Lepas (THL).

Dari tingkat pendidikan, PNS Bapelitbangda Kota Batam yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 31 orang dan berpendidikan S2 sebanyak 13 orang. Sedangkan P3K, yang berpendidikan S1 sebanyak 5 orang dan D3 sebanyak 2 orang. Adapun untuk THL, yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 3 orang.

Secara lebih jelas kondisi sumberdaya manusia di Bapelitbangda Kota Batam tergambar dalam table berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Tahun 2023 Menurut Jenis Kelamin, Pangkat/Golongan, Jenis Kepegawaian dan Pendidikan**

No.	Kondisi Pegawai	Kondisi per Desember 2022
1.	Jumlah Pegawai	60
2.	Jenis Kelamin	
	a. Laki-laki	27
	b. Perempuan	33
3.	Pangkat/Golongan	
	a. I	0
	b. II	2
	c. III	37
	d. IV	8
4.	Jenis Kepegawaian	
	PNS	47
	THL	6
	P3K	7
5.	Pendidikan PNS:	

	S2	13
	S1	31
	D3	1
	SMA/SMK	2
6.	Pendidikan P3K:	
	D3	2
	S1	5
	S2	0
	S3	0
6.	Pendidikan THL:	
	S1	3
	D3	2
	SMA/SMK	1

### 1.5 Gambaran Umum Pelayanan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;

4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bapelitbangda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bapelitbangda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat Kota maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

Pendekatan *Top Down-Bottom Up* dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan



pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “di atas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni;

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang



utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

*Langkah pertama*, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.

*Langkah kedua*, masing-masing perangkat daerah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

*Langkah ketiga*, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

*Langkah keempat*, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Selanjutnya, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bapelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana

pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Mekanisme kerja Bapelitbangda Kota Batam dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang dijabarkan mejadi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

## **1.6 Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran**

Kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- a. meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- b. meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. terselenggaranya forum SKPD;
- d. meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- e. meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kota oleh Bapelitbangda dan perangkat daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bapelitbangda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:



- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimtek/diklat/workshop;
- b. tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c. fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d. meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focussed group discussion (FGD)*;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bapelitbangda Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Batam maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. pelayanan penyusunan dokumen RPJPD
2. pelayanan penyusunan dokumen RPJMD
3. pelayanan penyusunan dokumen RKPD
4. pelayanan penyusunan dokumen Renstra
5. pelayanan penyusunan dokumen Renja

6. pelayanan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan
7. pelayanan kelitbangan

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. unsur pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. perangkat daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3. pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;

Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Kelompok Sasaran</b>
1.	pelayanan penyusunan dokumen RPJPD	Perangkat Daerah
2.	pelayanan penyusunan dokumen RPJMD	Perangkat Daerah
3.	pelayanan penyusunan dokumen RKPD	Perangkat Daerah
4.	pelayanan penyusunan dokumen Renstra	Perangkat Daerah
5.	pelayanan penyusunan dokumen Renja	Perangkat Daerah
6.	pelayanan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan	Perangkat Daerah
7.	pelayanan kelitbangan	Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi)

### **1.7 Permasalahan Utama Bapelitbangda Kota Batam**

Eksistensi Bapelitbangda sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang- Undang



Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bapelitbangda mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai :

1. Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan :
  - a. penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
  - c. pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.
2. *Think tank*, dengan lingkup kerja:
  - a. pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya;
  - b. kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Koordinator, dengan lingkup kerja:
  - a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
  - b. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian

sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat;

- c. koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.

4. administrator, dengan lingkup kerja:

- a. pengelolaan dokumen perencanaan;
- b. penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Diharapkan kedepan pengembangan pelayanan Bapelitbangda harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah kedepan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa permasalahan utama yang dihadapi Bapelitbangda selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi;
3. perubahan kebijakan nasional dalam rentang waktu yang berdekatan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah;
4. terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan, sehingga berdampak terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah;
5. perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif

masyarakat.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda Kota Batam diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, penguatan data dan referensi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbangda Kota Batam disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I       PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Bapelitbangda Kota Batam, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Bapelitbangda Kota Batam. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan.



## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Bapelitbangda Kota Batam.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam

Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam (Bapelitbangda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Batam, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan sangat strategis keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Kota Batam yaitu: “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera.”

Sesuai dengan Visi Misi Kota Batam di atas, Bapelitbangda Kota Batam mengemban tugas pada ***Misi Kelima, yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.***

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun kedepan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Bapelitbangda Kota Batam memiliki **tujuan** sebagai berikut :

***“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.”***

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran pada Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbangda

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	23.00	24.05	25.00	25.05	26.00	26.50
		Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	50%	60%	70%	75%	80%	85%
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	N/A	89	90	91	93	95

## 2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bapelitbangda Kota Batam telah menetapkan IKU Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021-2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbangda Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	23.00	24.05	25.00	25.05	26.00	26.50
	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	50%	60%	70%	75%	80%	85%
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	N/A	89	90	91	93	95

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud



nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja (PK) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapelitbangda dikaitkan dengan program Bapelitbangda sebagaimana diatas.

Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam pada Tahun menetapkan Rencana Kinerja dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbangda Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	80%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%
3.	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90

### 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera			
Misi V : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Mengoptimalkan Pelaksanaan dan Tindaklanjuti Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, Bidang	Menyelenggarakan Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, bidang penyelenggaraan otonomi daerah, bidang aparatur dan reformasi birokrasi, serta bidang aparatur dan reformasi

		penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan	birokrasi
			Menyelenggarakan Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Aspek-Aspek Sosial
			Menyelenggarakan Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum
		Meningkatkan pemanfaatan data, hasil kajian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	Peningkatan Dokumen /Kajian/Analisis/Rumusan perencanaan pembangunan yang tersusun
	<b>Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan</b>	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi yang intensif dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan baik di bidang PMM, Perekonomian dan SDA serta Prasana wilayah	Menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi, serta monev antar perangkat daerah lingkup bidang PMM, Perekonomian dan SDA serta Prasana wilayah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek (tahunan)
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan proses perencanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan melalui koordinasi intensif dalam pelaksanaan forum PD dan Musrenbang
		Mensinergikan antara perencanaan Sektorial dengan RPJP, RPJM dan RTRW.	Mengoptimalkan proses pengendalian , evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
		Merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan, serta memberikan pemahaman kepada OPD lain terkait perencanaan.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan di Perangkat Daerah melalui pembinaan/Pelatihan
		Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral	Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
			Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
			Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan



			Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang
		Meningkatkan keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional, dan Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan	Peningkatan Dokumen Perencanaan PD yang dievaluasi
		Meningkatkan capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan tahunan	Peningkatan koordinasi, komunikasi antar PD Kota Batam dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan partisipasi publik dan verifikasi bidang perencanaan sektoral
		Meningkatkan prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai	Peningkatan koordinasi pendanaan APBN (Dekon, TP, UB) dan pengelolaan CSR
			Peningkatan Koordinasi TAPD penyusunan APBD
			Murni dan Perubahan, Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan
	<b>Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik	Peningkatan media komunikasi publik dan sistem aplikasi berbasis IT yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT



		Meningkatkan SDM organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT

#### 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bapelitbangda tahun 2023 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp)	PAGU APBD-P (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG
				15,495,009,211.00	15,089,158,206.00	405,851,005.00
OPTIMALNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH				13,595,984,711.00	13,167,271,406.00	428,713,305.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13,595,984,711.00	13,167,271,406.00	428,713,305.00

					<b>294,859,000.00</b>	<b>64,889,000.00</b>	<b>229,970,000.00</b>
				<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		213,473,000.00	64,889,000.00	148,584,000.00
				<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10,420,100,331.00</b>	<b>10,424,839,026.00</b>	<b>(4,738,695.00)</b>
			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		10,376,660,331.00	10,381,399,026.00	(4,738,695.00)
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		43,440,000.00	43,440,000.00	-
				<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1,999,697,900.00</b>	<b>1,823,797,900.00</b>	<b>175,900,000.00</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,032,403,100.00	869,344,100.00	163,059,000.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		84,376,000.00	84,376,000.00	-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		114,166,800.00	114,166,800.00	-



			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756,060,000.00	755,911,000.00	149,000.00
		<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>80,182,000.00</b>	<b>66,550,000.00</b>	<b>13,632,000.00</b>
			Pengadaan Mebel	80,182,000.00	66,550,000.00	13,632,000.00
		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>556,930,480.00</b>	<b>542,980,480.00</b>	<b>13,950,000.00</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,110,000.00	62,160,000.00	13,950,000.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480,820,480.00	480,820,480.00	-
		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>244,215,000.00</b>	<b>244,215,000.00</b>	<b>-</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211,830,000.00	211,830,000.00	-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,385,000.00	32,385,000.00	-

MENINGKATNYA PENCAPAIAN KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN					1,417,431,000.00	1,536,411,100.00	118,980,100.00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,322,291,000.00	1,441,271,100.00	(118,980,100.00)
		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDAAN			716,102,000.00	912,386,100.00	(196,284,100.00)
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		91,950,000.00	91,950,000.00	-
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		504,083,000.00	504,083,000.00	-
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		120,069,000.00	316,353,100.00	(196,284,100.00)
					282,712,000.00	208,558,000.00	74,154,000.00
		ANALIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		282,712,000.00	208,558,000.00	74,154,000.00





			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,645,000.00	11,645,000.00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34,120,000.00	34,120,000.00	-
		<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>		<b>9,987,500.00</b>	<b>9,987,500.00</b>	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,912,500.00	2,912,500.00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4,162,500.00	4,162,500.00	-

				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2,912,500.00	2,912,500.00	-
			<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>		<b>23,065,000.00</b>	<b>23,065,000.00</b>	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP, JPD, RP, JMD dan RKPd)	7,728,000.00	7,728,000.00	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	7,925,000.00	7,925,000.00	-
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	7,412,000.00	7,412,000.00	-
<b>MENINGKATKAN PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM Mendukung PERENCANAAN</b>					<b>481,593,500.00</b>	<b>385,475,700.00</b>	<b>(96,117,800.00)</b>

	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>481,593,500.00</b>	<b>385,475,700.00</b>	<b>96,117,800.00</b>
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>			<b>7,140,000.00</b>	<b>7,140,000.00</b>	<b>-</b>
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		<b>7,140,000.00</b>	<b>7,140,000.00</b>	<b>-</b>
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>			<b>225,587,000.00</b>	<b>161,185,000.00</b>	<b>64,402,000.00</b>
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		<b>71,932,500.00</b>	<b>66,722,500.00</b>	<b>5,210,000.00</b>
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		<b>153,654,500.00</b>	<b>94,462,500.00</b>	<b>59,192,000.00</b>
	<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>			<b>248,866,500.00</b>	<b>217,150,700.00</b>	<b>31,715,800.00</b>



			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	248,866,500.00	217,150,700.00	31,715,800.00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>15,495,009,211.00</b>	<b>15,089,158,206.00</b>	<b>405,851,005.00</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam**

Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan, kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan.

Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah telah melaksanakan pengukuran kinerja yang diperjanjikan Kepala Bapelitbangda dengan Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2023. Pengukuran mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	No. INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

❖ Sumber: Permendagri 86/2017

Tabel 9. Capaian Kinerja Bapelitbangda Tahun 2023 dari Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Peringkat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	Persen	60%	82.30%	102.90%	Sangat Tinggi

2	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	Persen	50%	50%	100%	Sangat Tinggi
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks	90%	90%	100%	Sangat Tinggi

### 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan didalam dokumen Persetujuan Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Persetujuan Kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance results*) yang dicapai Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Dalam Tahun 2023, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 4 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD/P Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.



➤ **Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan**

Kinerja sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan diukur dengan indikator Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rumusan Indikator Dan Formulasi Perhitungan Sasaran:  
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD

Sumber data diolah dari capaian sasaran perangkat daerah tahun 2023 berdasarkan data pada aplikasi SEPP (<https://egov.batam.go.id>). Ketercapaian sasaran Bapelitbangda dihitung dari jumlah indikator sasaran perangkat daerah tahun N yang tercapai dibagi dengan jumlah indikator RPJMD dikali 100%. Total sasaran perangkat daerah adalah sebanyak 35 indikator sasaran. Indikator yang tercapai sejumlah 28 indikator, sehingga penghitungan realisasi kinerja Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

$$28 / 34 \times 100\% = 82.3\%$$

Rincian jumlah indikator sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada masing-masing perangkat daerah dan pada masing-masing misi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 11. Pengukuran Capaian Sasaran Per Misi

Misi	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai		Indikator Tidak Tercapai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Misi 1	7	6	85,7%	1	14%
Misi 2	6	4	66,6%	2	33,3%
Misi 3	10	9	90%	1	10%
Misi 4	3	3	100%	0	0%
Misi 5	8	6	75%	2	25%
	34	28	82,3%	6	17.6%

Kinerja sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026) (%)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	122%	60%	82.3	102.9%	100%	102.9%

Analisis ketercapaian sasaran: Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan dengan rumusan indikator persentase indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan, dari 34 (tiga puluh empat) target indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 terealisasi 28 indikator sasaran atau sebesar 102.9%. Sedangkan dari 6 indikator yang tidak tercapai ada 2

(dua) Indikator yang capaiannya menunggu penilaian oleh Kementerian/KL yang akan dirilis pada bulan Maret 2024, sehingga data capaian masih menggunakan data tahun 2022 dan untuk 4 (empat) indikator yang tidak tercapai, yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan
3. Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD
4. Nilai LPPD

b. Capaian indikator sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya terdapat kenaikan yang cukup signifikan, sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 13 . Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2017-2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	54.05%	56.76%	50.00%	48.65%	45.95%	73.00%	82.30%

c. Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026 sudah sesuai, dimana target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja sama dengan target pada dokumen Renstra 2021-2026, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:



Tabel 14 . Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator	Perjanjian Kinerja		Renstra
		Target	Realisasi	Target
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	80%	82.3%	80%

d. Keberhasilan pencapaian target sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan antara lain didukung oleh:

1. meningkatnya koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah
2. meningkatnya evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan perangkat daerah
3. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

1. Dalam pencapaian sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan, di dukung oleh SDM perencana Bapelitbangda yang bersinergi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Kota Batam, serta ketersediaan anggaran yang cukup pada APBD 2023. Dari anggaran yang tersedia, terdapat efisiensi anggaran pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

f. Kinerja sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan didukung oleh 2 program, yaitu:

- ❖ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- ❖ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diharapkan dapat mengarahkan perangkat daerah dalam menyusun

dokumen perencanaan tahunan, sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah mendukung pada pencapaian kinerja sasaran daerah. Sedangkan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian kinerja sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan melalui pendampingan, monitoring dan sinergitas Bapelitbangda terhadap perangkat daerah dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan, terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan, sebagaimana terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 15. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran:  
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan  
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	80%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDAAN
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				ANALIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
				PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
				<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur



➔ **Sasaran Strategis : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan**

Kinerja sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan diukur dengan indikator persentase *policy brief* yang diimplementasikan / ditindaklanjuti. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Tahun 2023

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Meta Indikator
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	Jumlah <i>policy brief</i> yang diimplementasikan /ditindaklanjuti dibagi keseluruhan <i>policy brief</i> kali 100%

Ketercapaian sasaran Bapelitbangda dihitung dari jumlah *policy brief* yang diimplementasikan /ditindaklanjuti dibagi keseluruhan *policy brief* kali 100%. Total *policy brief* adalah sebanyak 2 *policy brief*. Sedangkan *policy brief* yang diimplementasikan adalah sebanyak 1 *policy brief*, sehingga penghitungan realisasi kinerja Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

$$1 / 2 \times 100\% = 50\%$$

Rincian jumlah *policy brief* yang diimplementasikan/ditindaklanjuti dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 17. *Policy Brief* yang diimplementasikan

No.	Hasil Kelitbangan	Policy Brief (Ada/Tidak)	Diimplementasikan
1	Laporan Kinerja Wali Kota Batam Tahun 2023	Ada	Diimplementasikan
2	Strategi Sanitasi Kota Tahun 2024-2028	Ada	-
3	Kajian Rinduk Kelitbangan	Belum Ada	-
4	Kajian Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Belum Ada	-

Kinerja sasaran sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 18. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026) (%)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	100%	50%	50.00%	100.00%	50%	100.00%

Analisis ketercapaian sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan dengan indikator persentase *policy brief* yang diimplementasikan/ditindaklanjuti dengan target 50%, realisasi 50% atau tercapai.

*Policy brief* adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.

Pada tahun 2023 *policy brief* yang dibuat sebanyak 2 (dua) *policy brief* yaitu terkait kajian Strategi Sanitasi Kota Tahun 2024-2028 dan fasilitasi evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari dua rekomendasi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan hanya 1 (satu) yaitu evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai masukan terhadap perumusan kebijakan tahun berikutnya, sedangkan kajian Strategi Sanitasi Kota Tahun 2024-2028 masih termasuk kajian yang tidak bisa langsung diimplementasikan. Pada awal tahun 2024 Pokja PKP Provinsi Kepulauan Riau masih melakukan evaluasi terhadap



dokumen yang disusun karena implementasi pembangunan sanitasi untuk dilaksanakan perlu adanya penerapan konsep perencanaan melalui dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang terintegrasi dan akan menjadi bagian dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan sanitasi. Sehingga pelaksanaannya belum dapat diimplementasikan.

- b. Capaian kinerja sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Dalam Beberapa Tahun

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50.00%	50.00%

- c. Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026 sudah sesuai, dimana target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja sama dengan target pada dokumen Renstra 2021-2026, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 21. Realisasi Sasaran Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja		Renstra
		Target	Realisasi	Target
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	50%	50%

- d. Keberhasilan pencapaian target sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan antara lain didukung oleh:



- a. meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian/KL terkait
- b. memperbanyak referensi terhadap peraturan serta referensi kajian yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan
- c. validasi dan pemutakhiran data perencanaan
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan, di dukung oleh SDM Bapelitbangda yang bersinergi dengan Tenaga Ahli serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, serta ketersediaan anggaran pada APBD 2023.

- f. Kinerja sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan didukung oleh 1 program, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 22. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran:  
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung  
Perencanaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

				Permukiman
				<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

### **Sasaran Strategis 3: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Kinerja sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah diukur dengan indikator indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Meta Indikator</b>
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah NRR Tertimbang x 25

Ketercapaian sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di olah dari hasil survey internal Bapelitbangda, sehingga didapat indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan 90% atau sesuai target Renstra 2023.

Kinerja sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 26. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026) (%)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%	90%	90.00%	100.00%	95%	100.00%

Analisis ketercapaian sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target 90%, terealisasi 90%. Dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (sesuai target).
- b. Capaian kinerja sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Realisasi Capaian Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Beberapa Tahun

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian (Realisasi/Target) (%)	
		Tahun 2022	Tahun 2023
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100.00%	100.00%



- c. Realisasi kinerja tahun 2023 sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibandingkan dengan target Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026 sudah sesuai, dimana target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja sama dengan target pada dokumen Renstra 2021-2026, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 28. Realisasi Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja		Renstra
		Target	Realisasi	Target
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90%	90%	90%

- d. Keberhasilan pencapaian target sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah antara lain didukung oleh:

1. kualitas disiplin pegawai dalam melaksanakan layanan kesekretariatan
2. ketersediaan air/listrik dan saran komunikasi yang baik
3. pemberian informasi kepegawaian yang tepat waktu
4. kemudahan pengurusan urusan kepegawaian
5. terlaksananya sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian
6. terlaksananya bimtek/diklat intern
7. kepuasan terhadap pembayaran gaji dan TPP

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, di dukung oleh SDM Bapelitbangda serta ketersediaan anggaran pada APBD 2023.

- f. Kinerja sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah didukung oleh 1 program, yaitu Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 29. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran:  
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintah Daerah

1.	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>
				Pengadaan Mebel
				<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Adapun pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diperoleh dari capaian indikator-indikator program/kegiatan sebagai berikut:

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Pencapaian kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, baik yang dialokasikan dalam anggaran pembangunan maupun anggaran rutin sebagai penunjang.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2023, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 15.495.009.211,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.14.766.905.611,- dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.10.414.100.331,-
  - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.352.805.280,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 728.103.600,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Bapelitbangda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, seperti belanja mebeleur dan komputer. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBD 2023 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

Selanjutnya pada APBDP Tahun anggaran 2023, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.15.089.158.206,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 14.388.895.606,- dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.414.839.026,-
  - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.970.056.580,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 700.262.600,-



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBDP 2023 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96.16%, dengan penyerapan dana sebesar Rp.14.509.769.840,- Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bapelitbangda Kota Batam dikategorikan sangat baik.

Tabel 30. Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Bapelitbangda

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp)	PAGU APBD-P (Rp)	SELISIH	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
							(Rp)	(%)		
OPTIMALNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH				15,495,009,211.00	15,089,158,206.00	405,851,005.00	14,509,769,840.00	96.16	100	579,388,366.00
					13,167,271,406.00	428,713,305.00	12,703,765,744.00	96.48	100	463,505,662.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			13,595,984,711.00	13,167,271,406.00	428,713,305.00	12,703,765,744.00	96.48	100	463,505,662.00
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		294,859,000.00	64,889,000.00	229,970,000.00	61,103,440.00	94.17	100	3,785,560.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	213,473,000.00	64,889,000.00	148,584,000.00	61,103,440.00	94.17	100	3,785,560.00

			<b>10,420,100,331.00</b>	<b>10,424,839,026.00</b>	<b>(4,738,695.00)</b>	<b>10,363,612,812.00</b>	<b>99.41</b>	<b>100</b>	<b>61,226,214.00</b>
<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	10,376,660,331.00	10,381,399,026.00	<b>(4,738,695.00)</b>	10,320,172,812.00	99.41	100	61,226,214.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43,440,000.00	43,440,000.00	-	43,440,000.00	100.00	100	-
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>			<b>1,999,697,900.00</b>	<b>1,823,797,900.00</b>	<b>175,900,000.00</b>	<b>1,553,797,013.00</b>	<b>85.20</b>	<b>100</b>	<b>270,000,887.00</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,032,403,100.00	869,344,100.00	<b>163,059,000.00</b>	823,429,100.00	94.72	100	45,915,000.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84,376,000.00	84,376,000.00	-	68,422,000.00	81.09	100	15,954,000.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114,166,800.00	114,166,800.00	-	106,690,240.00	93.45	100	7,476,560.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756,060,000.00	755,911,000.00	<b>149,000.00</b>	555,255,673.00	73.46	100	200,655,327.00
<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>80,182,000.00</b>	<b>66,550,000.00</b>	<b>13,632,000.00</b>	<b>57,450,000.00</b>	<b>86.33</b>	<b>100</b>	<b>9,100,000.00</b>





MENINGKATKAN PENCAPAIAN KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN		1,417,431,000.00	1,536,411,100.00	118,980,100.00	1,426,540,596.00	92.85	100	109,870,504.00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,322,291,000.00	1,441,271,100.00	(118,980,100.00)	1,338,525,596.00	92.87	100	102,745,504.00
	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDAAN	716,102,000.00	912,386,100.00	(196,284,100.00)	847,970,179.00	92.94	100	64,415,921.00
		91,950,000.00	91,950,000.00	-	81,201,000.00	88.31	100	10,749,000.00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD							
		504,083,000.00	504,083,000.00	-	466,987,500.00	92.64	100	37,095,500.00
		120,069,000.00	316,353,100.00	(196,284,100.00)	299,781,679.00	94.76	100	16,571,421.00
		282,712,000.00	208,568,000.00	74,154,000.00	191,736,379.00	91.93	100	16,821,621.00
	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PERENCANAAN							





PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			62,087,500.00	62,087,500.00	-	59,158,000.00	95.28	100	2,929,500.00
	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		62,087,500.00	62,087,500.00	-	59,158,000.00	95.28	100	2,929,500.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16,322,500.00	16,322,500.00	-	15,495,000.00	94.93	100	827,500.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,645,000.00	11,645,000.00	-	11,074,000.00	95.10	100	571,000.00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34,120,000.00	34,120,000.00	-	32,589,000.00	95.51	100	1,531,000.00

			9,987,500.00	9,987,500.00	9,987,500.00	-	7,545,000.00	75.54	100	2,442,500.00
<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>										
			2,912,500.00	2,912,500.00	2,912,500.00	-	2,795,000.00	95.97	100	117,500.00
			4,162,500.00	4,162,500.00	4,162,500.00	-	3,280,000.00	78.80	100	882,500.00
			2,912,500.00	2,912,500.00	2,912,500.00	-	1,470,000.00	50.47	100	1,442,500.00
<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>			23,065,000.00	23,065,000.00	23,065,000.00	-	21,312,000.00	92.40	100	1,753,000.00

					7,728,000.00	7,728,000.00	-	7,236,000.00	93.63	100	492,000.00
					7,728,000.00	7,925,000.00	-	7,350,000.00	92.74	100	575,000.00
					7,412,000.00	7,412,000.00	-	6,726,000.00	90.74	100	686,000.00
<b>MENINGKATKAN PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN</b>					<b>481,593,500.00</b>	<b>385,475,700.00</b>	<b>(96,117,800.00)</b>	<b>379,463,500.00</b>	<b>98.44</b>	<b>100</b>	<b>6,012,200.00</b>
					<b>481,593,500.00</b>	<b>385,475,700.00</b>	<b>96,117,800.00</b>	<b>379,463,500.00</b>	<b>98.44</b>	<b>100</b>	<b>6,012,200.00</b>







## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbangda Tahun 2023 memuat dokumentasi kinerja Bapelitbangda yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan dalam Renstra, maka tergambar capaian kinerja organisasi Bapelitbangda selama Tahun 2023.

Dengan mengacu pada 1 tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam 4 (empat) IKU, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja Bapelitbangda sudah optimal atau mencapai target. Capaian kinerja Bapelitbangda pada tataran organisasi ini merupakan akumulasi atau agregat dari pencapaian kinerja bidang-bidang di lingkungan Bapelitbangda, sesuai dengan tugas dan fungsinya-masing-masing.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja Bapelitbangda tahun ini disajikan dalam urutan sistematika yang telah ditetapkan sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait melalui Bagian Organisasi Setdako Batam dan situs *esr.menpan.go.id*.

Demikian LKjIP Bapelitbangda tahun ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Bapelitbangda.